



LKIP

**(Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah)**

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI -2024**

SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk:

1. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan responsif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
4. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 ini dapat tersaji sebagai sarana evaluasi yang konstruktif, serta diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, 10 Januari 2025

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH,**



LIA ERLIANI, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
19750606 199311 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Aspek Strategis Organisasi	2
1.4. Cascading Kinerja	3
1.5. Gambaran Umum Perangkat Daerah	6
1.6. Sumber Daya Manusia	7
1.7. Aspek Strategis dan isu Strategis Organisasi	9
1.8. Sistematika Penyusunan LKIP	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis	12
2.2. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	26
BAB IV PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di ampuh oleh setiap perangkat daerah atas anggaran yang

direalisasikannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Memacu perbaikan kinerja secara berkesinambungan bagi unit kerja di lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah:


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9).

1.4. Cascading Kinerja

Berikut cascading kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi:

CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI





1.5. Gambaran Umum Perangkat Daerah


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kota, difasilitasi Sekretariat DPRD Kota.

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi ditetapkan dengan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
3. Bagian Program dan Keuangan;
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.






Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1.6. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung oleh 151 orang aparatur yang terdiri dari 63 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 52 orang PNS dan 99 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
KUALIFIKASI PEGAWAI PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH





Sumber : Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, 2023

Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah 151 orang, terdiri dari 52 orang ASN dan 99 orang TKK. Dari *Chart 1.1* terlihat bahwa 52% pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 48% berjenis kelamin perempuan. Adapun dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1, 11% dengan tingkat pendidikan S2, sedangkan yang lainnya adalah D3/S2, SMA, dan SMP. Jumlah Eselon IV adalah 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 7 (tujuh) Eselon IV sebelumnya berubah menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif.

Secara kuantitas pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian dibidang perencanaan, kehumasan, dan hukum. Adapun jumlah Eselon IV adalah 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 7 (tujuh) Eselon IV sebelumnya berubah menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif.

1.7. Aspek Strategis dan Isu Strategis Organisasi

1.7.1. Aspek Strategis

Penyelenggaraan pelayanan berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi, yaitu:

1. Memberikan pemahaman pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Menyediakan aparatur yang terampil yang dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4. Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD dengan optimal.

1.7.2. Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Adanya pemahaman yang berbeda antara DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
2. Tata kelola pemerintahan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dilihat dari sisi akuntabilitas, masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel.

1.8. Sistematika Penyusunan LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan sistematika yang dianjurkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dan dalam kerangka pembangunan good governance, serta menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang termuat di dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024- 2026 menjadi landasan dalam penyusunan dan menetapkan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme	Indeks Kepuasan	1.Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
	Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Masyarakat terhadap Layanan Publik	bidang layanan masyarakat 2. Menerapkan teknologi/transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat	berbasis digital
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	<p>Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</p> <p>Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)</p> <p>Presentase Peningkatan PAD</p>	<p>1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling terintegrasi</p> <p>2. Penguatan, Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah serta kolaborasi</p> <p>3. Meningkatkan pengendalian proses pembangunan dan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit</p> <p>4. Meningkatkan pemetaan, pengembangan kompetensi, penilaian evaluasi kinerja, kesejahteraan dan promosi aparatur berbasis system secara transparan.</p>	
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia		2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan secara merata dan terjangkau seluruh kalangan	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh pihak guna peningkatan kualitas SDM siap berkompetisi	
2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat secara merata dan terjangkau seluruh masyarakat 2. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat melalui upaya pencegahan dan penyediaan lingkungan sehat	
		Gini Ratio		
2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	1. Memfasilitasi pemberdayaan keluarga ber-Wirausaha dengan pendekatan kerjasama antar pihak pengandil	3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif
		Indeks Pembangunan Gender	1. Meningkatkan upaya pemberdayaan Perempuan dan anak menjadi lebih berkualitas dan berdikari 2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak atas hak dasar serta dari kekerasan dan ancaman keselamatan	
2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Memperbanyak pelatihan kepada angkatan kerja local berbasis kolaborasi	
		Angka Kemiskinan	Menyelaraskan data Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor serta indikator penyebab	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah		4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.
3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas jalan dan fasilitas pelengkap guna pemenuhan aksesibilitas dan mobiltas kendaraan	
			2. Melakukan pengembangan jalur trotoar dan pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki yang layak dan nyaman serta guna aktivitas sosial masyarakat	
			3. Melakukan pengurangan dampak banjir dengan merestorasi sistem drainase dan sungai melalui Upaya kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat	
		Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan umum, halte, terminal dan fasilitas parkir serta perlengkapan jalan 2. Merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam Upaya mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih kepada penggunaan angkutan umum-massal berbasis bus	
		Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	1. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan air minum aman secara berkeadilan	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan pengolahan air limbah domestik dan kualitas layanan sanitasi	
			3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas permukiman yang layak huni, bebas kumuh melalui peran partisipasi masyarakat dan berkelanjutan	
		Indeks Penataan Ruang	1. Meningkatkan kualitas dan evaluasi penataan serta pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan hijau, keberlanjutan dan ketahanan kota atas resiko bencana dan pencemaran	
			2. Meningkatkan kualitas penataan kota dengan optimalisasi terwujudnya sistem pusat layanan yang berorientasi transit dan ketersediaan ruang public kota	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan upaya penurunan dan penanggulangan beban pencemaran lingkungan	
			2. Meningkatkan Upaya penurunan dampak limbah non domestik dan limbah B3 melalui pendekatan partisipasi dan kolaborasi	
			3. Meningkatkan kapasitas ruang terbuka hijau kota dan optimalisasi penghijauan di Kawasan perumahan permukiman guna upaya penurunan temperatur kota	
			4. Menigoptimalkan kapasitas dan kualitas	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
			pelayanan persampahan dengan mendorong kerjasama antar daerah, pihak swasta dan masyarakat	
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum		
4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan Masyarakat dalam hal upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum	
			2. Mengoptimalkan Upaya pencegahan dan penanganan tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan pengawasan berbasis digital	
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara	Memfasilitasi ruang kerjasama dan komunikasi antarkelompok	
		Indeks Risiko Bencana		
4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana serta kesiapsiagaan SDM penanggulangan bencana	
		Indeks Penanggulangan Kebakaran	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5. Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan,
5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta	Persentase Peningkatan Nilai Sektor	1. Memberikan permodalan melalui dana bergulir atau pelatihan bagi koperasi dan UKM dengan	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
	Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Perdagangan dan Jasa	mendorong peran organisasi non pemerintah	industry dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan
2. Membuka ruang, fasilitas, dan kekmudahan pemasaran berbasis kolaborasi				
3. Meningkatkan sektor kepariwisataan perkotaan serta pelestarian kesenian lokal dan situs bersejarah				
Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri		Memfasilitasi sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah		
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Mengembangkan promosi penanaman modal	
5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor alternatif	
		Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga komoditas melalui intervensi di sektor distribusi dan Upaya kemandirian pangan masyarakat	

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

Tujuan	:	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan
Indikator Tujuan	:	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan terdiri dari:

Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Indikator Sasaran 1	:	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu
Indikator Sasaran 2	:	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu
Indikator Sasaran 3	:	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Adapun Sasaran 2 dalam mendukung tercapainya Tujuan adalah:

Sasaran 2	:	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
Indikator Sasaran	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kota Bekasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen (%)	75.3
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	$\frac{\text{Perda dan Perkada APBD / LP2APBD yang disahkan}}{\text{Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu}} \times 100\%$	Persen (%)	75.3
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	$\frac{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}}{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu}} \times 100\%$	Persen (%)	75.3
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	Nilai	77.7

2.2. PERJANJIAN KINERJA SEKERTARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran strategis serta indikator kinerja yang ada pada dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 2 (Dua) sasaran yaitu :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, yaitu:
 - a. Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD, terdiri dari 3 (dua) indikator kinerja, yaitu :
 - a. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu;
 - b. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu;
 - c. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen (%)	77.7	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	77.7
2	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	75.3	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75.3
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	75.3	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75.3
		Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	75.3	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75.3

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui target sasaran Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Kriteria pencapaian indikator kinerja menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
	76% ≤ 90%	Tinggi
	66% ≤ 75%	Sedang
	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung

dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang makin baik. Perhitungan persentase pencapaian target dalam Penetapan Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan **pencapaian kinerja yang semakin baik**, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
I	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.7	69.62	89.71
II	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	75.3	60.87	80.84
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75.3	100	132.80
		Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	75.3	100	132.80

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK merupakan kinerja tahun ke-1 atau tahun terakhir pada periode Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024-2026. Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi di Tahun 2024 untuk sasaran "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel" dengan indikator kinerja "Nilai AKIP Perangkat Daerah" belum mencapai target kinerja dengan nilai persentase 89,71% dikarenakan masih terdapat catatan dan perbaikan dari pemenuhan eviden dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi di Tahun 2024.

Sasaran kinerja "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" dengan indikator kinerja "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" dengan persentase capaian kinerja 80,84%, dan indikator "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" dengan nilai persentase capaian mencapai 132.80% serta indikator "Prosentase pembahasan LKPD Kepala Daerah tepat waktu" dengan nilai persentase capaian mencapai 132.80%.

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat DPRD dalam menganalisa dan mengukur kinerjanya guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD untuk Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 memiliki 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja serta 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan.

Sekretariat DPRD pada tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK) berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024, adapun seluruh capaian kinerja dan evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran I (Pertama) : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah pemerintah, bergantung pada penerima layanan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD sebagai fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas DPRD untuk memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sesuai yang di amanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu Sekretariat DPRD menuangkannya dalam sebuah sasaran yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel” dengan indikator sasaran yaitu “Nilai AKIP Perangkat Daerah” Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.70	69.62	89.71	

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Setwan Kota Bekasi

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, hasil pengukuran kinerja sasaran "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel" memperoleh nilai realisasi sebesar 69,62 dari nilai target 77,70, atau bila di persentasekan mencapai 89,71%.

Komponen dalam pengukuran indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun hasil pengukuran dari ke 4 (empat) komponen tersebut dijabarkan pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Penilaian Komponen AKIP Perangkat Daerah

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	21.70
2	Pengukuran Kinerja	30	21.19
3	Pelaporan Kinerja	15	10.14
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.59
Nilai Hasil Evaluasi		100	69.62
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan hasil pengukuran dari ke 4 (empat) komponen inilah yang menjadi penentu dalam pencapaian dari indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian dan Indikator Kinerja Sasaran I
"Nilai AKIP Perangkat Daerah"

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.70	70.08	63.38	69.62

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Capaian nilai indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun. Nilai pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun bila melihat target pada Tahun 2023 nilai realisasi kinerja yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan, terdapat selisih nilai 8,08 dari target yang telah ditetapkan.

Adapun penyebab belum tercapainya nilai indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" ialah disebabkan dikarenakan masih terdapat catatan dan perbaikan dari pemenuhan eviden dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD di Tahun 2024.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan yang berorientasi dengan hasil kinerja;
2. Melaksanakan pengukuran kinerja yang berjenjang melalui rapat evaluasi internal pada tiap akhir triwulan;
3. Memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai *feedback* hasil kinerja pada Tahun Anggaran berjalan.

Dalam mencapai nilai indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah", pada Tahun 2024 ditunjang oleh 4 (empat) Indikator Program yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran I
"Nilai AKIP Perangkat Daerah"

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen (%)	100	94.02	94.02
2	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen (%)	100	100	100
3	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen (%)	100	96.25	96.25
6	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen (%)	100	85.45	85.45

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Jika melihat Indikator Program yang telah diuraikan dalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar capaian pada masing-masing indikator Program belum mencapai target yaitu 100,00%.

Perbandingan capaian indikator Program di Tahun 2024 dengan capaian indikator Program di Tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran I “Nilai AKIP Perangkat Daerah”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen (%)	100	100	94.44	94.02
2	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Persen (%)	-	92.93	100	-
3	Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	Persen (%)	-	100	-	-
4	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen (%)	100	-	-	100
5	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen (%)	100	-	97.22	96.25
6	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen (%)	100	-	100	85.45

Melihat dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian masing-masing indikator program dari indikator sasaran ”Nilai AKIP Perangkat Daerah” pada Tahun 2024 belum mencapai 100,00%. Bila dibandingkan dengan masing-masing realisasi program pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, maka capaian pada Tahun 2024 memiliki

penurunan daripada capaian di Tahun 2023. Maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih pada Tahun 2024 di Tahun-tahun berikutnya.

Adapun rincian realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program dan sasaran tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran “Nilai AKIP Perangkat Daerah”

No	Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00 Dokumen	12,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,00 Laporan	2,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770,00 Orang/Bulan	715,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,00 Laporan	1,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	0	0	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14,00 Orang	14,00	

No	Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48,00 Orang	48,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	3,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4,00 Dokumen	4,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	12,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	220,00 Unit	200,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	566,00 Laporan	556,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36,00 Laporan	34,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	9,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1,00 Unit	1,00	

No	Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,00 Unit	33,00	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100,00 Unit	1,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177,00 Unit	100,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00 Unit	4,00	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	650,00 Orang/Bulan	489,00	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7,00 Paket	7,00	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50,00 Orang	35,00	
		Layanan Administrasi DPRD				
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12,00 Laporan	10,00	

Jika melihat capaian kegiatan dan sub kegiatan yang telah diuraikan dalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar capaian pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai 100,00%.

Pencapaian sasaran tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang relevan serta anggaran yang memadai dalam mengungkit pencapaian sasaran, adapun penjabaran dari indikator sasaran hingga ke kegiatan serta alokasi anggaran diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran
“Nilai AKIP Perangkat Daerah”

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	20.187.300,00	83,33	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	11.150.400,00	100	27,88
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	9.036.900,00	100	22,59
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.403.723.000,00	10.564.116.860,00	96,62	92,64
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.363.723.000,00	10.546.329.760,00	93,25	92,81
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000,00	17.787.100,00	100	44,47
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	620.000.000,00	503.031.324,00	100	81,13
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	95.438.054,00	100	95,44
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	520.000.000,00	407.593.270,00	100	78,38
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.693.836.237,00	5.570.702.600,00	100	83,22
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	144.448.100,00	100	96,3
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.950.763.000,00	2.570.384.600,00	100	87,11

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	567.823.237,00	428.233.500,00	100	75,42
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	580.000.000,00	281.954.400,00	100	48,61
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.695.250.000,00	1.396.020.000,00	100	82,35
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000,00	749.662.000,00	100	99,95
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.546.000.000,00	2.420.534.000,00	90,91	68,26
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.546.000.000,00	2.420.534.000,00	90,91	68,26
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.495.989.600,00	6.175.313.831,00	99,41	95,06
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	3.814.000,00	98,23	15,26
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.300.000.000,00	1.169.231.201,00	100	89,94
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.170.989.600,00	5.002.268.630,00	100	96,74
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.758.316.564,00	6.316.272.686,00	80	81,41
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	31.321.262,00	100	20,88
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000,00	320.262.196,00	100	80,07
		Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	0	0	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000.000,00	357.471.500,00	100	48,97

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.378.316.564,00	5.607.217.728,00	100	87,91
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	59.769.279.360,00	52.568.312.350,00	89,33	87,95
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.769.279.360,00	51.663.690.350,00	98	87,91
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	850.000.000,00	808.400.000,00	100	95,11
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	96.222.000,00	70	64,15
		Layanan Administrasi DPRD	900.000.000,00	704.978.197,00	100	78,33
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	900.000.000,00	704.978.197,00	100	78,33

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah". Dengan pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 97.267.144.761,00 (Sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.843.449.148,00 (Delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), dengan persentase serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 87,23%.

3.2.2. Sasaran II (Kedua) : Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD dituntut untuk

memberikan layanan yang berkualitas dan transparan. Meningkatkan kualitas layanan bukan hanya berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dengan bagaimana layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari anggota DPRD serta masyarakat secara umum.

Dalam konteks ini, akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD juga menjadi fokus utama, yang mengacu pada sejauh mana setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Analisis terhadap pencapaian sasaran ini akan mengidentifikasi sejauh mana Sekretariat DPRD telah beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengarah pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas yang tercermin dalam laporan kinerja Sekretariat DPRD melalui Indikator Sasaran ” Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” dan “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” serta “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu”. Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	%	75.30	60.87	80.84	
		Prosentase Pengesahan	%	75.30	100	132.80	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Anggaran tepat waktu					
		Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	%	75.30	100	132.80	

Melihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran " Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" dan "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" serta "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu". Adapun nilai capaian dari masing-masing indikator sasaran diuraikan sebagai berikut:

- **Indikator Sasaran Pertama "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu"**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" telah tercapai di bawah target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 60.87 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 80.84%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi Pansus yang sudah paripurna di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Rancangan Peraturan Daerah

No	Rencana Pansus 2024	Realisasi Pansus Sudah Paripurna	Pansus Yang Harus Segera Diparipurnakan	Pansus Yang Belum Selesai	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Raperda tentang Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Pansus 33 Raperda tentang Usaha Depot Air Minum	Pansus 38 Raperda tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang	Pansus 38 Raperda tentang Jaringan Utilitas	
2	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045	Pansus 35 Raperda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pansus 45 Raperda tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pansus 43 Raperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	
3	Raperda tentang Inovasi Daerah	Pansus 35 Raperda tentang Pengelolaan BUMD	Pansus 51 Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pansus 48 Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2015-2035	
4	Raperda tentang Pendayagunaan Tanah Terlantar	Pansus 41 Raperda tentang Pengarusutamaan Gender	Pansus 52 Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pansus 48 Raperda tentang Bangunan Gedung	
5	Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Pansus 42 Raperda tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi		Pansus 52 Raperda tentang Pendayagunaan Tanah Terlantar	
6	Raperda tentang Perumahan dan Pemukiman	Pansus 43 Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan		Pansus 53 Raperda tentang Inovasi Daerah	
7	Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman	Penugasan Bapemperda Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa		Pansus 54 Raperda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	

No	Rencana Pansus 2024	Realisasi Pansus Sudah Paripurna	Pansus Yang Harus Segera Diparipurnakan	Pansus Yang Belum Selesai	Ket
1	2	3	4	5	6
		Barat dan Banten Tbk			
8	Raperda tentang Bangunan Gedung	Pansus 44 Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Penugasan Bapemperda Raperda tentang Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa	
9	Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Penugasan Bapemperda Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		Penugasan Bapemperda Raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi (Perseroda)	
10	Raperda tentang Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pansus 46 Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan			
11	Raperda tentang Pelayanan Publik	Pansus 47 Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol			
12	Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima	Pansus 49 Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima			
13	Raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi (Perseroda)	Pansus 49 Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular			
14		Pansus 50 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045			

No	Rencana Pansus 2024	Realisasi Pansus Sudah Paripurna	Pansus Yang Harus Segera Diparipurnakan	Pansus Yang Belum Selesai	Ket
1	2	3	4	5	6
15		Pansus 1 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi			
16		Pansus 2 tentang Kode Etik DPRD Kota Bekasi			
17		Pansus 3 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi			

Dari 17 (tujuh belas) yang sudah diparipurnakan oleh Pansus, 3 (tiga) diantaranya bukan merupakan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) melainkan Peraturan DPRD yaitu:

1. Pansus 1 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Paripurna tgl 28 November 2024);
2. Pansus 2 Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Paripurna tgl 28 November 2024);
3. Pansus 3 Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Paripurna tgl 28 November 2024).

Kemudian dari 14 (empat belas) judul Raperda yang paripurnakan terdapat 10 (sepuluh) judul Raperda yang merupakan fasilitasi dari penyelesaian target Raperda dari tahun-tahun sebelumnya yaitu:

1. Pansus 33, Raperda tentang Usaha Depot Air Minum (Paripurna tgl 26 Februari 2024);
2. Pansus 35, Raperda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Paripurna tgl 26 Februari 2024);
3. Pansus 35, Raperda tentang Pengelolaan BUMD (Paripurna tgl 26 Februari 2024);
4. Pansus 41, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (Paripurna tgl 26 Februari 2024);

5. Pansus 42, Raperda tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Paripurna tgl 26 Februari 2024);
6. Pansus 43, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Paripurna tgl 31 Juli 2024);
7. Penugasan Bapemperda, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Paripurna tgl 16 Agustus 2024);
8. Pansus 44, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Paripurna tgl 12 Desember 2024);
9. Penugasan Bapemperda, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Paripurna tgl 12 Desember 2024);
10. Pansus 46, Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Paripurna tgl 12 Desember 2024).

Sedangkan Raperda yang disahkan di Tahun 2024 yang merupakan target di Tahun 2024 yaitu:

1. Pansus 47, Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Paripurna tgl 12 Desember 2024);
2. Pansus 49, Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Paripurna tgl 12 Desember 2024);
3. Pansus 49, Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Paripurna tgl 12 Desember 2024);
4. Pansus 50, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Paripurna tgl 16 Agustus 2024).

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran di Tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua
“Meningkatnya Kualitas Layanan dan
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	75.3	75	80	60.87
2	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	75.3	100	100	100
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	75.3	100	100	100

Indikator capaian nilai sasaran ”Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun. Nilai pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, demikian juga bila melihat target pada Tahun 2024 nilai realisasi kinerja yang diperoleh pada Tahun 2024 masih di bawah target yang telah ditetapkan, terdapat selisih nilai 14.43% dari target yang telah ditetapkan.

Nilai tersebut didapatkan dari penghitungan realisasi pengesahan judul Raperda yang ditetapkan menjadi target pengesahan di Tahun 2024. Di Tahun 2024 terdapat 14 (empat belas) Raperda yang disahkan menjadi Perda sebanyak 10 (sepuluh) di antaranya merupakan target pengesahan di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan 4 (empat) Raperda yang disahkan merupakan Target pengesahan Paripurna di Tahun 2024.

Tidak tercapainya target pada indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Salah satu penyebab utama adalah adanya keterlambatan dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda. Proses ini melibatkan berbagai pihak, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif, yang memerlukan koordinasi yang intensif dan waktu yang cukup panjang untuk memastikan bahwa setiap Raperda memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada sering kali menghambat kelancaran proses ini, yang pada akhirnya berdampak pada pengesahan Raperda yang tidak tepat waktu.

Selain itu, hambatan yang lebih mendalam terletak pada kurangnya efektivitas dalam pengelolaan waktu dan prioritas pembahasan Raperda. Beberapa Raperda yang seharusnya disahkan pada tahun 2024 merupakan target yang belum tercapai dari tahun sebelumnya, menunjukkan adanya backlog atau tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan agenda kerja yang lebih baik di Sekretariat DPRD. Di samping itu, tantangan eksternal seperti dinamika politik yang berubah-ubah dan perbedaan pandangan antar anggota DPRD juga turut memengaruhi kelancaran proses pengesahan Raperda. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait, pengelolaan waktu yang lebih efisien, serta komitmen yang kuat untuk menyelesaikan setiap tahapan proses pengesahan Raperda secara tepat waktu.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di Tahun 2024 untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi capaian kinerja indikator sasaran "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Pihak

Salah satu upaya utama adalah meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta antar komisi dan badan yang terlibat

dalam pembahasan Raperda. Dengan komunikasi yang lebih baik, hambatan terkait perbedaan pandangan atau kurangnya pemahaman dapat diminimalkan, sehingga proses pembahasan dan pengesahan Raperda dapat berjalan lebih lancar dan sesuai jadwal.

2. Perbaikan Perencanaan dan Pengelolaan Waktu

Perencanaan yang lebih matang dan pengelolaan waktu yang lebih efektif sangat penting untuk menghindari keterlambatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan jadwal yang lebih realistis dan fleksibel, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses pengesahan Raperda. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kemajuan pembahasan Raperda juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. Penyelesaian Backlog Raperda

Untuk mengurangi tumpukan pekerjaan yang terjadi akibat Raperda yang belum disahkan pada tahun sebelumnya, langkah-langkah proaktif seperti prioritas pengesahan Raperda yang tertunda perlu dilakukan. Pengesahan Raperda yang menjadi target tahun sebelumnya harus menjadi perhatian utama, agar tidak mengganggu target tahun berjalan.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD sangat penting untuk mendukung kelancaran proses administratif dan teknis dalam pengelolaan Raperda. Pelatihan dan pengembangan kompetensi staf terkait penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Raperda dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan yang dapat menghambat pengesahan tepat waktu.

5. Optimasi Teknologi dan Sistem Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola seluruh proses pembahasan Raperda juga dapat mempercepat jalannya pengesahan. Sistem yang terintegrasi akan

mempermudah koordinasi, monitoring, dan pelaporan terkait status pembahasan Raperda, sehingga pihak-pihak terkait dapat segera mengambil tindakan bila terjadi keterlambatan.

6. Penguatan Komitmen dan Dukungan Politik

Komitmen yang kuat dari seluruh anggota DPRD untuk menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Raperda sesuai target juga merupakan faktor penting. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat dukungan politik terhadap prioritas pengesahan Raperda, serta memastikan bahwa setiap anggota DPRD memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya proses ini untuk kemajuan daerah.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara konsisten, diharapkan dapat tercapai pengesahan Raperda yang tepat waktu dan meningkatkan kualitas layanan serta akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD ke depan.

• Indikator Sasaran Kedua "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu"

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 100 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 132.80%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi pengesahan anggaran di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);

2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13).

Dengan melihat Tabel 3.9 tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 75.30%, sementara realisasi 100% sudah mencapai target maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja Prosentase Fasilitasi Pengesahan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 132.80%.

Kemudian untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran di Tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua
“Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	75.3	100	100	100

Tabel 3.12 menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja pada Sasaran Kedua, yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD," dengan fokus pada indikator "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu." Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD telah berhasil mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun, dengan pencapaian 100% untuk tahun 2022, 2023, dan 2024, yang melebihi target sebesar 75.3%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengesahan anggaran dilakukan tepat waktu, yang merupakan

indikator penting dalam menjaga kelancaran operasional dan transparansi anggaran pemerintah daerah.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan yang baik dalam proses pengesahan anggaran, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, baik dari eksekutif maupun legislatif. Meskipun demikian, untuk menjaga pencapaian ini, Sekretariat DPRD perlu terus memastikan bahwa proses pengesahan anggaran tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan, dengan meningkatkan pengelolaan waktu, komunikasi yang lebih baik antar pihak terkait, serta memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung efisiensi dalam proses ini.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mencapai 100% pada indikator "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" pada tahun 2022, 2023, dan 2024 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor rasional yang mencerminkan keberhasilan manajerial dan koordinasi yang baik.

Pertama, **perencanaan yang matang dan terstruktur** memainkan peran penting dalam pencapaian ini. Sekretariat DPRD, bersama dengan eksekutif, telah merancang jadwal yang realistis untuk proses pengesahan anggaran, dengan memperhatikan waktu yang cukup untuk pembahasan, revisi, dan persetujuan. Penyusunan jadwal yang baik dan pengaturan waktu yang efisien memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengesahan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.

Kedua, **koordinasi yang efektif antara DPRD dan Pemerintah Daerah** juga menjadi faktor kunci. Komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang erat antara anggota DPRD, komisi terkait, serta instansi pemerintah yang mengusulkan anggaran mempermudah proses diskusi dan pengambilan keputusan. Tidak adanya kendala yang signifikan dalam koordinasi ini memungkinkan proses pengesahan anggaran berjalan dengan lancar sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, **kesiapan administratif dan sistem yang mendukung** turut berperan dalam kelancaran proses ini. Sekretariat DPRD telah memanfaatkan sistem administrasi dan teknologi yang memadai untuk memantau, mengelola, dan menyampaikan dokumen anggaran secara efisien. Hal ini meminimalisir hambatan teknis dan memungkinkan proses pengesahan anggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat waktu.

Keempat, **komitmen politik yang kuat** dari semua pihak terkait, baik legislatif maupun eksekutif, untuk menyelesaikan pengesahan anggaran dengan tepat waktu juga menjadi faktor penting. Dengan adanya pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengesahan anggaran tepat waktu untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik, seluruh pihak berkomitmen untuk menjaga agar proses ini dapat diselesaikan tanpa hambatan.

Dengan demikian, keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, pemanfaatan sistem yang efisien, serta komitmen politik yang kuat, yang semuanya berkontribusi pada tercapainya pengesahan anggaran tepat waktu secara konsisten.

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pengesahan anggaran tepat waktu, Sekretariat DPRD perlu melaksanakan sejumlah upaya strategis yang berfokus pada penguatan sistem, perbaikan proses, dan pengembangan kapasitas. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. **Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Waktu**

Meskipun pengesahan anggaran tepat waktu telah tercapai, penting untuk terus memperbaiki proses perencanaan agar lebih efisien. Sekretariat DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Salah satunya adalah dengan merumuskan timeline yang lebih terperinci dan mempertimbangkan kemungkinan kendala yang dapat muncul, seperti perubahan kebijakan atau urgensi anggaran. Selain itu,

penyesuaian target waktu dengan realitas yang ada akan memastikan tidak ada tahapan yang terburu-buru dan semua pihak dapat memberikan kontribusi maksimal.

2. **Optimalisasi Teknologi dan Sistem Informasi**

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran dapat lebih ditingkatkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengesahan. Sekretariat DPRD bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem berbasis digital yang lebih canggih, yang tidak hanya memfasilitasi komunikasi antar pihak, tetapi juga memungkinkan pelacakan status setiap tahapan pengesahan anggaran secara real-time. Dengan adanya sistem yang lebih efisien dan terintegrasi, hambatan teknis dapat diminimalkan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat.

3. **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang memadai sangat berperan dalam kelancaran proses pengesahan anggaran. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD harus terus mengadakan pelatihan dan workshop bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Peningkatan kapasitas dalam hal pemahaman anggaran, pengelolaan dokumen, serta keterampilan komunikasi akan mempercepat proses administrasi dan pembahasan anggaran.

4. **Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Eksekutif dan Stakeholder Lainnya**

Koordinasi yang baik antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya adalah faktor penting dalam pengesahan anggaran tepat waktu. Sekretariat DPRD perlu terus memperkuat komunikasi antar lembaga, dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pengesahan anggaran memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama. Pembentukan forum komunikasi rutin atau rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat meningkatkan kerjasama dan

mengurangi potensi keterlambatan akibat ketidaksepahaman atau kurangnya informasi.

5. **Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan**

Untuk memastikan proses pengesahan anggaran tetap berjalan lancar, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap setiap tahapan pengesahan anggaran. Evaluasi ini dapat mencakup identifikasi kendala yang muncul, analisis waktu yang dibutuhkan di setiap langkah, serta umpan balik dari pihak terkait. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, Sekretariat DPRD dapat segera melakukan perbaikan dan penyesuaian guna mencegah terjadinya keterlambatan.

Dengan melaksanakan upaya-upaya tersebut, Sekretariat DPRD tidak hanya dapat mempertahankan pencapaian 100% dalam pengesahan anggaran tepat waktu, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam seluruh proses pengelolaan anggaran di masa mendatang. Keberlanjutan dan perbaikan ini akan memberikan dampak positif bagi kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

• **Indikator Sasaran Kedua "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu"**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 100 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 132.80%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi pengesahan LKPJ Kepala Daerah di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut:

Dengan melihat Tabel 3.9 tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 75.30%, sementara realisasi 100% sudah mencapai target maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 132.80%.

Kemudian untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran di Tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua
“Meningkatnya Kualitas Layanan dan
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	75.3	100	100	100

Tabel 3.13 menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja pada Sasaran Kedua, yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD," dengan fokus pada indikator "Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu." Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100% pada tahun 2022, 2023, dan 2024, yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 75.3%.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya pengelolaan waktu yang baik, koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen yang tinggi dalam memastikan pembahasan LKPJ (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah) Kepala Daerah dilaksanakan tepat waktu. Proses pembahasan yang tepat waktu sangat penting dalam menjaga

transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, sehingga pencapaian ini menunjukkan efektivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung proses evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang, penting untuk terus memastikan bahwa proses pembahasan LKPJ dilakukan secara efisien, dengan pengelolaan waktu yang lebih baik dan koordinasi yang lebih intensif antara semua pihak terkait. Selain itu, evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas SDM akan membantu menjaga kualitas pembahasan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Adapun rincian realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program dan sasaran tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran
“Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu”

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd				
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				
		Penyusunan dan Pembahasan	1.000.000.000,00	308.141.800,00	100	30,81

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pembentukan Peraturan Daerah				
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.365.000.000,00	4.726.825.858,00	100	74,26
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	5.330.064.000,00	2.985.926.295,00	100	56,02
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	4.500.000.000,00	1.119.657.616,00	28,57	24,88
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	750.000.000,00	601.920.100,00	100	80,26
		Peningkatan Kapasitas DPRD				
		Pendalaman Tugas DPRD	5.142.100.000,00	2.203.777.325,00	100	42,86
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.341.612.000,00	2.048.500.000,00	100	87,48

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	756.000.000,00	727.200.000,00	100	96,19
		Penyusunan Program Kerja DPRD	1.785.000.000,00	986.111.867,00	100	55,24
		Fasilitasi Tugas DPRD				
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	11.299.125.000,00	7.903.188.949,00	100	69,95

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah". Dengan pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 39.268.901.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.611.249.810,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), dengan persentase serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 60,13%.

Tabel 3.15
Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran
“Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu”

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
		Pembahasan Kebijakan Anggaran				
		Pembahasan KUA dan PPAS	2.000.000.000,00	1.426.258.938,00	100	71,31
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.500.000.000,00	398.824.609,00	100	26,59
		Pembahasan APBD	1.891.012.000,00	828.822.391,00	100	43,83
		Pembahasan APBD Perubahan	1.116.420.000,00	411.053.064,00	100	36,82
		Pembahasan Laporan Semester	735.000.000,00	529.306.120,00	100	72,01
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.500.000.000,00	1.340.088.413,00	100	89,34
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	284.182.500,00	164.870.000,00	100	58,02
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.225.000.000,00	556.879.096,00	100	45,46
		Fasilitasi Tugas DPRD				
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.245.820.000,00	2.062.386.610,00	100	91,83

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 3 (sembilan) Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu". Dengan pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 12.497.434.500,00 (Dua belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.718.489.241,00 (Tujuh milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu), dengan persentase serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 59.47%.

Tabel 3.16
Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran
"Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu"

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd				
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	6.127.821.100,00	3.967.252.609,00	100	64,74
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.127.821.100,00	4.195.559.512,00	100	68,47

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6.127.821.100,00	3.322.263.212,00	100	54,22
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6.127.821.100,00	3.987.761.652,00	100	65,08
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.490.000.000,00	1.249.106.151,00	100	83,83
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	7.220.632.000,00	4.523.839.468,00	100	62,65
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.841.583.872,00	1.720.486.647,00	100	93,42
		Peningkatan Kapasitas DPRD				
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	9.978.288.000,00	8.718.517.469,00	100	87,37
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Reses	7.460.883.100,00	7.189.441.100,00	100	96,36
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
		Pengawasan Kode Etik DPRD	2.780.707.600,00	1.203.379.920,00	100	43,28
		Fasilitasi Tugas DPRD				
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.000.000.000,00	829.467.041,00	100	82,95
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.200.340.000,00	1.276.297.345,00	100	39,88

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 5 (lima) Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu". Dengan pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 59.483.718.972,00 (Lima puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.183.372.126,00 (Empat puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan persentase serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 76.57%.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah berhasil mencapai beberapa target kinerja yang signifikan, khususnya dalam hal pengesahan anggaran dan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu. Capaian 100% pada kedua indikator tersebut selama tiga tahun berturut-turut (2022-2024) menunjukkan efektivitas koordinasi antara eksekutif dan legislatif serta komitmen yang tinggi terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Namun, meskipun terdapat keberhasilan yang signifikan pada beberapa indikator, terdapat tantangan yang perlu segera diatasi, yaitu penurunan capaian pada indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya kendala dalam proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Raperda yang perlu dianalisis lebih dalam dan diperbaiki. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan yang lebih strategis untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses legislasi dapat dilaksanakan tepat waktu, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ke depan, Sekretariat DPRD Kota perlu melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja. Di antaranya adalah perbaikan dalam perencanaan waktu, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik, peningkatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi antar lembaga yang

lebih efektif. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kota dapat terus memberikan kontribusi optimal dalam mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, kinerja Sekretariat DPRD Kota menunjukkan arah yang positif dan progresif. Dengan upaya yang berkelanjutan dan perbaikan yang terencana, pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang sangat mungkin terwujud.

Bekasi, 10 Januari 2025

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH,**



LIA ERLIANI, AP., M.Si

Pembina Utama Muda
19750606 199311 2 001